

PSIKO-EKONOMIK PRAGMATIS dALAM PENANGANAN KASUS YAYA di PENGADILAN TIPIKOR BANDUNG

Teddy Asmara
Program Pascasarjana Unswagati Cirebon
e-mail : te_asmara@yahoo.com

Abstract

This research reveals the character of psycho-economic actors involved in handling petty corruption case or insignificant value of loss, therefore the study focuses on the core issue of what their goals and motives reconstruct it be the case? For that purpose, the field research carried out by using a socio-legal approach and qualitative methods in a constructivist-interpretive paradigm. The results showed although the psycho-economic character of pragmatic but they have a different orientation, the complainant refers to the satisfaction of the emotion and the material, the prosecutor referred to the fulfillment of bureaucratic reputation, and the judge refers to the needs of self reputation. In other words, a person's legal behavior based on the possibility of obtaining self needs according to his calculations on the experiences, the presence of community norms, and the actual situation at hand.

Keywords: *psycho-economic, pragmatic character, personal needs, petty corruption case*

Abstrak

Penelitian ini mengungkap karakter psiko-ekonomi aktor yang terlibat dalam menangani kasus korupsi kecil atau nilai kerugiannya tidak signifikan, oleh karena itu penelitian berfokus kepada masalah inti yakni apa tujuan dan motif mereka merekonstruksinya menjadi kasus?

Untuk tujuan itu, maka penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosio-legal dan metode kualitatif menurut paradigma konstruktivis-interpretif. Hasil penelitian menunjukkan kendati psiko-ekonomik mereka mempunyai karakter pragmatis tetapi orientasinya berbeda, yaitu pelapor mengacu kepada pemuasan emosi dan materi, jaksa penuntut umum mengacu kepada pemenuhan reputasi birokrasi, dan hakim mengacu kepada kebutuhan reputasi diri. Dengan kata lain, perilaku hukum seseorang itu berdasarkan pada kemungkinan memperoleh kebutuhan diri menurut perhitungannya atas pengalaman, keberadaan norma komunitas, dan situasi aktual yang dihadapi.

Kata kunci: psiko-ekonomik, karakter pragmatis, kebutuhan diri, kasus korupsi kecil

A. Pendahuluan

Penelitian ini memaparkan cara ber hukum partisipan dalam proses penanganan kasus yaya yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan potensi kerugian sebesar Rp 500 ribu. Keunikan kasus tersebut bukan hanya menyangkut besaran kerugian yang tidak signifikan untuk tindak pidana korupsi, juga mengingat alur stori perkonstruksinya yang berawal dari ketidakpuasan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) terhadap hasil musyawarah desa atas pengalihan sebagian dana kepada pekerjaan lain yang tidak sesuai dengan proposal. Kemudian, sikap jaksa penuntut umum (JPU) yang bersikukuh melanjutkan penuntutan padahal ia sangat mafhum terhadap hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Bandung No. 7007/713C/IRBAN III tanggal 2 Desember 2010,

yang pada kesimpulannya menyatakan “terdapat alokasi dana perimbangan desa sebesar Rp 500 ribu yang belum dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena pada saat pemeriksaan belum ada bukti pengeluarannya.” Selanjutnya, cara hakim membangun argumentasi hukum yang tidak logis atau kontradiksi dengan fakta hukum sehingga bersifat ambigu.

Menyimak fenomena cara ber hukum mereka, akal sehat pun niscaya menyoal kemaslahatan penuntutannya sebagaimana komentar pegiat anti-korupsi bahwa “kasus yaya terlalu mengada-ada” dan sindiran kalangan wartawan yang menyebutnya dengan istilah kasus *go pe*. Meskipun spontanitas, respon tersebut merupakan kritik idealisasi terhadap cara ber hukum yang ditampakkan oleh partisipan dan esensinya berada pada ihwal mengapa harus menjadi

kasus? Isu sentral yang demikian itu secara teoritik mengarah kepada diskursus cara berpikir dalam relasinya dengan ihwal tujuan dan kepentingan yang sebenarnya dikehendaki oleh para pelaku. Ihwal subjektivitas yang menyertai tindakan hukum masing-masing pelaku ini akan dikonsepsikan sebagai psiko-ekonomik yang fungsinya untuk menjelaskan keniscayaan perilaku hukum dan/ atau pengambilan keputusan itu acapkali produk bias dari kepentingan individu (Prentice, 2003:583) atau memang untuk menyembunyikan kepentingan diri (Asmara, 2010; dan 2009).

Sketsa cara ber hukum yang secara implisit menyertakan unsur subjektivitas bukanlah tanpa acuan, sebab menurut konsep generiknya seperti dikatakan oleh Weber (1954:11) bahwa tindakan manusia senantiasa berdasarkan pada pertimbangan ekonomik, yaitu pemaknaan subyektif atas kemanfaatannya. Terma psiko-ekonomik sengaja digunakan untuk membedakannya dengan konsep konvensional yang lazimnya berkhidmat kepada paradigma positivistik berikut metode deduktifnya. Singkatnya, nalar ekonomik di sini berorientasi pada proses dan hasil yang dipilih pelaku tanpa mengasingkan atribut psikologis dan tidak keluar dari basis sosiologisnya (Asmara, 2011). Oleh karena itu, elaborasi empirik nalar ekonomik partisipan dalam isu sentral di atas dirunut melalui masalah penelitian sebagai berikut: (1) mengapa kelompok pelapor antusias menggunakan mekanisme peradilan pidana atas masalah yang sudah diselesaikan secara musyawarah? (2) mengapa jaksa penuntut umum melakukan penuntutan atas tindak pidana korupsi dengan potensi kerugian yang tidak signifikan? dan (3) mengapa hakim tingkat pertama memutus lepas dari tuntutan dengan pertimbangan hukum yang ambigu?

Mengingat penelitian berfokus memahami karakter psiko-ekonomik yaitu makna dan tujuan pragmatis yang dilekatkan oleh partisipan pada aktivitas perekonstruksian kasus yaya, maka esensi kausalitas dalam masalah penelitian tersebut secara konseptual diekstrakkan kepada ihwal varian orientasi pragmatis, sedang secara epistemologik akan memandu jalannya penelitian secara induktif (*field research*) untuk menyusur jalan pikiran yang dipetakan oleh dan dalam dunia partisipan sebagaimana merefleksikan pada tindakannya. Dalam konteks keragaman kepentingan diri inilah kita bisa meminjam konsep *habitus*, *field*, dan *practice* dari Bordieu (1998) untuk memahami realitas peradilan pidana sebagai arena pertarungan untuk mempertahankan atau meningkatkan disposisi dan kepentingan para pelaku.

B. Metode Penelitian

Mengingat objek yang diteliti adalah proses pemaknaan nalar pragmatis ekonomik dalam cara ber hukum, maka metode penelitian mengacu kepada paradigma konstruktivitis-interpretatif (Schwandt, 2000:118) dengan spesifikasi pendekatan studi kasus etnografi (Geertz, 1973: 19-20, dan 1983:57) atau secara konseptual termasuk pada pendekatan realistik-kontekstual (Nourse and Shaffer, 2009:79-85). Penekanan pada studi kasus, mengingat aspek instrumental (Stake, 2000:237) atas karakter fenomena ber hukum pada kasus yaya bersifat kontemporer namun relevan untuk diskursus nalar psiko-ekonomik.

Walaupun penelitian dilakukan di pengadilan Tipikor Bandung, namun kantor kejaksaan, balai desa dan tempat lainnya tetap diperhatikan sepanjang menjadi bagian dari *setting* rekonstruksi kasus. Dari lokasi-lokasi itulah perolehan data primer olahan pengamatan terlibat dan wawancara mendalam dengan pelaku dan informan, serta perolehan data sekunder olahan tafsir atas naskah keputusan, surat dakwaan, dan dokumen lainnya. Teknik triangulasi menekankan pada sumber, jenis, dan pengolahan data. Untuk menyinerjikan interpretasi emik dan etik menggunakan teknik mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan secara simultan dalam alur interaktif (Huberman dan Miles, 2000: 429) untuk dijadikan bahan interpretasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Posner (Posner, 2005:1260) dalam kerangka mempertahankan keyakinannya terhadap postulasi ekonomi bahwa manusia sebagai makhluk yang memaksimalkan tujuannya secara rasional ia menganjurkan kajian ekonomi hukum seyogianya merujuk kepada ilmu ekonomi itu sendiri sebagai acuannya. Dalam format konsep demikianlah manusia mampu mengambil keputusan secara rasional sehingga implikasinya bahwa perilaku hukum individu selalu berdasar pada kalkulasi untung-rugi dari setiap pilihan dan mengambil pilihan yang memberi keuntungan maksimal. Konsep yang mereduksi manusia sebagai *homo economicus* semata dengan kemampuan *calculus decision* untuk memaksimalkan kepentingan diri dan tanpa menjelaskan bagaimana cara dan proses memilihnya segera mendapat cabaran, baik dari dimensi psikologik maupun sosiologik (Schroeder, 2001:353 dan 363; dan Asmara, 2011:).

Sebagian pengkaji ekonomi hukum mencoba mengadopsi teori sifat manusia tetapi itu pun

masih menggunakan konsepsi-konsepsi asumptif dan arbiter (Feldman, 2000:1423) atau menurut Dailey hanya mengandalkan kepada dimensi kognitif tanpa menyoal potensi bawah sadar yang turut mengendalikan cara menentukan pilihan (Dailey, 2000:1601). Mereka yang memanfaatkan disiplin psikologi pada umumnya tetap berkuat dan terjebak pada dikhotomi rasional-irasional karena masih mempertahankan keyakinan epistemologik klasik bahwa emosi adalah musuh dari pikiran (Clare, 2005:1551) atau setidaknya dapat mengacaukan penalaran yang logis (Blumental, 2005:159). Psikologi kognitif yang mengabaikan kehendak altruistik, heuristik dan kepraktisan spontanitas (*mental shortcut*) berimplikasi pada pengingkaran keutuhan rasionalitas di tataran konsep dan ketidaktepatan di tataran empirik. Bagaimanapun, rasional dan irasional merupakan karakter manusia yang keduanya menurut Schroeder terjalin secara dialektik dalam proses pengambilan keputusan, teknisnya, hasratlah yang mendorong pikiran bekerja, kemudian pikiran akan menyeleksi untuk mewujudkan hasrat (Schroeder, 2000:19).

Tingkah laku hukum orang tidaklah linier seperti hitungan melangkah di atas papan catur atau ibarat mencita-citakan hukum menjadi rasional, namun hendaklah mafhum bahwa hukum dilaksanakan dalam dan produk dunia yang tidak selalu rasional serta maknanya pun jarang transparan (Dailey, 2000:1607). Demikian cara Dailey menggambarkan proses interaksi antara kompleksitas diri dan keragaman situasi yang dihadapi memungkinkan individu tidak merespon peraturan hukum secara rasional atau melenceng dari prediksi teori pilihan rasional. Pemiskinan konsep rasionalitas dengan mereduksinya ke dalam mekanisme insentif-disinsentif tidak hanya menguatkan keraguan atas kredibilitas konsep koherensi antara pikiran dan perilaku dalam pengambilan keputusan (Sunstein, 2001: 4 dan 10), juga implikasi ontologiknya identik dengan menempatkan manusia pada kondisi yang terpasung dimensi psikologisnya dan terasing dari dimensi sosialnya (Asmara, 2011:) atau menurut Stavrakakis (2012:2295) melemahkan eksistensi manusia sebagai subjek.

Kesulitan memisahkan tindakan manusia dari emosi, motivasi, hasrat, kegelisahan, ketakutan, harapan, kejengkelan, kasihsayang, dan lainnya yang dikategorikan irasional menggugah sebagian pengkaji ekonomi hukum berinisiatif memanfaatkan psikoanalisis. Keandalan cara bernalar yang kontras dengan model ekonomik tradisional ini sudah teruji kemanfaatannya (Webster, 2012:2454), yakni teorem pikiran

alam bawah sadar sebagai *libidinal energy* (Stavrakakis, 2012:2293) atau dalam wujudnya sebagai nalar emotif ditransformasi ke dalam model *theory economic of the mind* seperti yang didokumentasikan oleh Prentice dan Koehler (2003), Rubin (2005), Clare (2005), dan Pfister (2008). Wacana penjabaran nalar emotif dengan dan sebagai nalar evaluatif terhadap nalar kognitif, mengingatkan kepada gagasan Benjamin N. Cardozo (Maroney, 2011:1489) yaitu dalam pemungsiannya untuk menetapkan kebenaran dan mencari keadilan, ia mewanti-wanti agar hakim dalam menjatuhkan putusan hendaknya berpikir secara dialogis antara nalar kognitif dan emotif (*interplay of reason and passion in judging*).

Bekerjanya kalkulasi kepentingan diri dalam cara ber hukum seseorang memang sulit dipungkiri, tetapi penjelasan tentang makna rasionalitas yang melekat pada apa yang menjadi pilihan dan bagaimana proses pemilihan sesuai dengan konteks sosialnya memerlukan bantuan disiplin lainnya, misalnya psikologi dan sosiologi. Dalam kerangka memerikan proses interaksi dan/atau adaptasi terhadap situasi di sekelilingnya, konsep *habitus, field, and practice* dari Bordieu (1992) bisa membantu untuk menjelaskan setting sosial kasus yaya sebagai arena persaingan untuk mengakses modalitas, yang dengan demikian dimensi *neuroeconomic* dalam pengambilan keputusan (Chorvat dan McCabe, 2005) dalam praksisnya yang bersifat pragmatis adalah sebagai suatu kemungkinan realitas mental yang relevan dan nyata.

1. Orientasi pemuasan emosi dan materi

Kehadiran beberapa pabrik di wilayah Desa Linggar dan desa tetangganya pada tahun 1975 membawa perubahan kehidupan sosial ekonomi sebagian warganya yang mulai menanggalkan identitasnya sebagai masyarakat agraris. eskalasi transisi ke corak sosial ekonomi industri dapat dikatakan meningkat pada tahun delapan puluhan dengan berdirinya beberapa instalasi pabrik tekstil berkategori besar dalam ihwal modal, produksi, dan tenaga kerja. Sedang identitas yang relatif tidak mengalami perubahan signifikan ialah watak keras atau temperamen pemudanya yang suka berkelahi bahkan oleh penduduk desa tetangganya tidak jarang diartikan gemar membuat onar, sehingga kawasan Linggar mendapat julukan *nagara beling*.

Berdaptasi pada kondisi sosial *nagara beling* antara lain yang membuat pihak manajemen pabrik menyiasati dengan cara

menerima mereka melakukan transaksional dalam kegiatan pabrik, baik formal maupun informal. Misalnya, dalam transaksional formal tidak jarang manajemen pabrik menerima ajuan pekerjaan karena adanya semacam aksi-aksi sebagai petanda tekanan atau ancaman. Sedangkan yang bersifat non-formal antara lain berkaitan dengan penajatan barang sisa produksi, pencaloan rekrutmen pekerja, pencaloan pengadaan lahan, dan jasa keamanan di luar area pabrik. Apabila perlu mereka meniru aksi-aksi unjukrasa seperti lazimnya yang mengatasnamakan gerakan reformasi, yakni dengan membentuk lembaga swadaya masyarakat atau kelompok dadakan pecinta lingkungan hidup.

Watak keras individu yang kemudian mendapat tempaan oleh persaingan memperoleh akses ekonomik dari kegiatan komunitas pabrik mempunyai andil psikokultural untuk pembentukan *habitus* (Bourdieu, 1998: 85) yang bercorak individualistik-pragmatis. *habitus* yang mewujudkan sebagai disposisi individual dalam kerangka mempertahankan dan merebut distribusi modal dan yang tersedia (Bourdieu dan Wacquant, 1996:101) juga dipraktikkan pada domain lain sebagaimana pengalaman Sadad dan Kudip selaku komponen BPD, Jarot sebagai aktivis dari partai politik dan anggota DPRD Kabupaten Bandung, dan orang perorangan lainnya yang kehidupan seharinya-harinya mengais keuntungan dari kegiatan ekonomi pabrik.

Kudip, misalnya, ketika memasok pasir untuk proyek pengadaan bangunan sekolah menengah pertama yang menerima dana hibah dari Bank Dunia, ia bersitegang dengan panitia pembangunan yang diketuai oleh istri kepala desa dan pimpinan proyek karena menolak kehendaknya untuk menganggap muatan pasir bervolume 3m³ setara dengan 4m³. Dari peristiwa inilah mulainya antipati Kudip kepada kepala desa yang justru didukungnya pada ajang pemilihan kepala desa. Demikian pula dengan Sadad yang menjabat Ketua BPD hubungan kerjanya dengan yaya sebagai kepala desa yang baru dilantik pada bulan Februari 2009 tidak seperti dengan kepala desa sebelumnya. Ia kecewa karena kepala desa tidak mengabdikan pinjaman uang sebesar Rp 10 juta yang menurut hitungannya bisa disisihkan dari dana proyek normalisasi Kali Cikijing yang ditangguhkan pengerjaannya.

Berbeda dengan motivasi kedua orang di atas, Jarot menyimpan 'dendam politik' pribadi kepada yaya sehubungan adik kandungnya tersisih oleh yaya dalam pemilihan kepala desa, dan daerah yang menjadi binaan politiknya kalah telak dalam pengumpulan suara pemilihan bupati. Dendam atau sakit hatinya makin menjadi, mengingat aksesnya kepada komunitas pabrik makin sempit sehingga ia tidak bisa lagi 'menjamin' kesejahteraan para pengikutnya dan pihak pabrik itu sendiri sudah tentu lebih merespon kelompok yang berafiliasi dengan atau individu yang mendapat restu dari partai pemenang. Sementara, sekretaris desa merasa tidak cocok dengan gaya kepemimpinan yaya yang tidak pernah menyisihkan uang anggaran untuk keperluan kesejahteraan pegawai. Ucapnya, 'laporan bisa diatur. Itu tugas saya. Kades tinggal tanda tangan saja'

Akumulasi kekecewaan empat orang di atas mendorong mereka berniat untuk melengserkan yaya dari jabatannya dengan cara membentuk kelompok Gerakan Penyelamat Desa (GPD). Sadad sebagai figur sentral meminta bantuan Doni sarjana hukum lulusan UIN Gunung Jati untuk mendirikan dan memimpin LSM JeLAS dengan tugasnya melakukan sosialisasi dan provokasi. Kudip memanfaatkan anaknya seorang polisi untuk memudahkan pelaporan ke penyidik kepolisian. Asep, karena selaku sekretaris desa, bekerja di belakang layar untuk menyuplai dokumen dan informasi yang dibutuhkan. Jarot menyeting pengkodisian dalam rangka pelaporan kepada DPRD, kepolisian, kejaksaan, menggalang wartawan mitranya di beberapa mass media, dan menyediakan dana untuk segala aksi pelengseran. Praksisnya, GPD berada di bawah koordinasi Jarot karena secara *de facto* hanya dia yang memiliki akses dan jaringan yang lebih luas serta mempunyai kecukupan finansial.

Pada awalnya, isu hukum yang dilaporkan kepada penyidik yaitu tentang dana normalisasi Kali Cikijing yang digunakan untuk pembayaran utang desa atas pembiayaan panitia pemilihan kepala desa. Penyidik menganggap laporannya belum bisa ditindaklanjuti karena pengerjaan normalisasi Kali Cikijing dilaksanakan dengan uang pribadi kepala desa. Kecewa Sadad tambah menguat sehingga selaku Ketua BPD ia tidak mau menandatangani LPJ Desa dengan alasan realisasi pengerjaan ADPD (alokasi

dana perimbangan desa) dan P4 (program penguatan pembangunan pedesaan) tidak sesuai dengan kenyataan. Tentu saja pihak kecamatan tidak mau menerima naskah laporan pertanggung jawaban (LPJ) dan kemudian memberi intruksi serta petunjuk penyusunan ulang. Dokumen LPJ yang tanpa tanda ketua BPD itulah yang dijadikan tambahan untuk menguatkan laporan kepada pihak kepolisian. Sebagai responnya, penyidik meminta pemeriksaan audit-investigasi kepada Dinas Inspektorat dan hasilnya ada selisih dana ADPD sebesar Rp 500 ribu yang belum dapat dipertanggungjawabkan karena pada saat pemeriksaan belum ada bukti pengeluarannya.

Pengalihan sebagian dana ADPD dan P4 adalah kehendak masyarakat dan tokoh masyarakat yang diputuskan secara musyawarah, bahkan kepala desa secara pribadi telah mewakafkan tanah miliknya untuk melancarkan pengadaan bangunan PAUD (pendidikan anak usia dini) dan telah mengeluarkan uang pribadi sebesar Rp 25 juta untuk normalisasi kali Cikijing yang sempat tertunda karena tidak mungkin dilaksanakan pada saat banjir dan musim hujan. Tetapi semua itu tidak mengurungkan niat GPD untuk melengserkan yaya, yaitu melakukan unjuk rasa ke kantor DPRD, kepolisian, dan kejaksaan dengan membawa isu bahwa kepala desa melakukan korupsi dana ADPD sebesar Rp 112.235.349, dan dana P4 sebesar Rp 216.908.000. Supaya terkesan representatif, laporan dan unjuk rasa dipimpin oleh Ketua BPD dan LSM JeLAS, sedang yang lainnya direkrut dari pengangguran yang biasa mangkal di sekitar pabrik-pabrik yang *nota bene* bukan penduduk Desa Linggar. Dengan kata lain, apa yang ditampilkan ke hadapan publik oleh kelompok GPD merupakan refleksi cara ber hukum mentalitas pragmatis-emosif dan materialistik. Mereka memaknai retorika anti-korupsi bukan untuk menegakkan kebenaran dan mencari keadilan, tetapi bagi sebagian untuk menyalurkan emosinya dan bagi sebagian lain sebagai peluang mengakses kepentingan materi dengan memanipulasi tindakan yaya sebagai tindak pidana korupsi.

2. Orientasi reputasi birokrasi

Setelah menerima pelimpahan perkara dari penyidik, JPU Bardi sempat mengalami situasi dilematis antara pilihan menghentikan atau melanjutkan penuntutan. Pilihan pertama

berdasarkan pada kondisi obyektif hasil penyidikan kepolisian tidak menunjukkan fakta-fakta hukum yang signifikan untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan, mengingat masalah pengalihan dana telah sesuai dengan prosedur dan hasil audit-investigasi inspektorat menyatakan ada selisih dana Rp 500 ribu yang belum dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu, ia sangat mafhum tentang aturan internal kejaksaan yang mewajibkan kejaksaan memprioritaskan penuntutan terhadap kerugian yang besar (Instruksi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-113/F/FD.1/05/2010). Pilihan kedua yang sulit ditolak ialah perintah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) untuk melanjutkan perkara ke tahap penuntutan sambil melakukan penahanan terhadap terdakwa.

Bagi status JPU bahwa mematuhi perintah atasan untuk melakukan penuntutan tidak sekedar loyalitas juga mempunyai nilai prestasi untuk peningkatan karier, karena memang demikianlah umumnya birokrasi kejaksaan mempertahankan jumlah putusan penghukuman difungsikan sebagai stimulan atau kiat memotivasi kinerja penuntut (Cummings, 2010:2148). Oleh karena itu, Bardi bersiasat dengan membuat skenario peristiwa hukum bahwa terdakwa telah menggunakan dana tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga negara telah dirugikan sebesar Rp 69 juta, yaitu dengan tidak menampilkan berita acara musyawarah desa dan hasil audit-investigasi Dinas Inspektorat dalam konstruksi dakwaan. Menurut Burke (2010:2128; dan 2009:481,513) apa yang dilakukan oleh Bardi termasuk *gambling justice*, karena ia secara sadar mengabaikan bukti yang berpotensi membebaskan terdakwa (*potentially exulpatory evidences*) atau memang sengaja memaksakan penuntutan atas kasus tersebut.

Fakta hukum yang diabaikan atau disembunyikan Bardi akhirnya terbuka di persidangan, sehingga mendorong aktivis dan pemerhati pemberantasan korupsi mengirim surat ke Kejaksaan Agung (Kejagung) memohon dilakukan eksaminasi terhadap surat dakwaan yaya. Pihak Kejagung merespon dengan melimpahkan wewenangnya kepada Kejaksaan Tinggi yang secara teknis dilaksanakan oleh Asisten Pidana Khusus (Aspidus). Selanjutnya dalam pelaksanaan eksaminasi terjadi saling lempar tanggungjawab antara JPU dan

Asisten Pengawasan (Aswas) yang ketika dalam sesi penuntutan menjabat Kajari, dan kesimpulannya JPU Bardi dinyatakan telah melakukan *unprofessional conduct*, dan sejak itu Bardi tidak lagi ditugaskan untuk menangani tindak pidana korupsi. Belakang hari muncul isu di kalangan internal kejaksaan bahwa sikap Kajari yang bersikukuh melakukan penuntutan atas kasus yaya dikaitkan dengan hajatnya untuk promosi ke jabatan Aswas di kejaksaan tinggi, atau selorohnya "yang besar-besar diuangkan, yang kecil dipenjarakan". Fenomena ini dapat disejajarkan dengan cara berpikir jaksa dalam penuntutan di kejaksaan Amerika Serikat, yakni daripada menjamin tuntutan yang adil dan melindungi yang bersalah, mereka lebih konsentrasi menghitung menang-kalah dan mempertahankan jumlah putusan penghukuman untuk mempertahankan dan promosi karirnya (Burke, 2010:2127; dan Kenneth, 1996:537).

Bardi yang merasa dijadikan korban karena dinyatakan menyalahi standar profesi sedang atasannya lancar mendapat promosi, mungkin tidak sadar lebih menampilkan etika manusianya ketimbang etika jaksa penuntut (Cummings, 2010: 2147) seperti tersirat dari pernyataannya: "sebetulnya saya enggak tega menuntut yaya. Kerugiannya cuma lima ratus ribu, itu pun karena belum ada bukti pengeluarannya". Pernyataan tersebut sesungguhnya pernah diucapkan ketika perkara masih dalam pemeriksaan di pengadilan, tetapi saat itu ia cenderung bersikap lazimnya watak jaksa penuntut yang selalu ingin menghukum terdakwa (Maute, 2002:1745).

Walaupun pihak kejaksaan mafhum bahwa kasus yaya tidak seharusnya diajukan ke tahap penuntutan dan semua itu disebabkan oleh ketidakprofesionalan JPU, namun mereka tidak menanggapi permintaan pemohon eksaminasi agar kejaksaan tidak mengajukan kasasi. Alasannya, di samping upaya kasasi terhadap putusan bebas sudah merupakan keharusan menurut aturan internal kejaksaan, juga dikhawatirkan akan menjadi preseden. Demikian pula, kendati petinggi di Kejagung menawarkan gagasan agar pihak Kejari dengan arahan Kejati melakukan telaahan dan hasilnya diajukan kepada Kejagung, tetapi mereka menghendaki prosedurnya dalam bentuk nota perintah dari atasan dan bukan atas inisiatif dari bawahan. Sementara, Jaksa Agung

Muda Pengawasan prihatin karena jajaran di bawahnya tidak bersikap profesional dan menilainya sebagai suatu kedholiman. Bahkan ia merasa dikangkangi mengingat penggagas dan pembuat instruksi prioritas penuntutan tindak korupsi untuk kasus yang besar dalam atribut pelaku dan nilai kerugian adalah dia sendiri sewaktu menjabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Cara berpikir birokrasi kejaksaan yang berkonsentrasi untuk mempertahankan *conviction rates* (Medwed, 2004:134) yang praksisnya juga berfungsi sebagai stimulan promosi karir, membawa andil pada pembentukan cara berhukum jaksa penuntut dalam skema *conviction psychology* (Telkenes, 1995:97) yakni sebagai karakteristik utama budaya hukum jaksa penuntut yang selalu ingin menang (Meares, 1995:882). Kepentingan birokrasi ini berkelindan dengan kepentingan diri sehingga pada gilirannya bisa menjelma sebagai perilaku penuntutan yang merusak keadilan (Flindley dan Scott, 2006:291). Jelaslah, bahwa realitas kasus yaya bukan sekedar efek simptomatis deviasi personal tetapi memang demikianlah habitus kejaksaan sebagaimana difahami awam dengan ungkapan simbolik bahwa jaksa adalah "mengajak sambil memaksa" atas nama hukum demi kepentingan diri, baik dalam dimensi kelembagaan maupun personal.

3. Orientasi reputasi diri

Majelis hakim menganggap kasus yaya termasuk perkara serius karena antusiasme kelompok GPD yang selalu memberi dukungan pada pernyataan JPU sebagai indikasi masyarakat merasa dirugikan oleh tindakan tercela dari terdakwa. Anggapannya mulai berubah setelah saksi-saksi ajuan JPU justru bisa mematahkan substansi dakwaan seperti keterangan dua saksi pelapor di bawah ini yang memang motivasinya ingin menghukum terdakwa atau memang hakikatnya berkolaborasi dengan JPU (Maute, 2002: 1745-747) sehingga lafal sumpah demi Tuhan bukan halangan untuk memberi keterangan yang tidak sesuai dengan fakta dan bukti lainnya atau berkelit dengan kata 'lupa'.

Saksi I

Hakim : Saudara saksi, jadi pengalihan dana untuk normalisasi Cikijing untuk membayar utang desa itu tanpa sepengetahuan saudara selaku ketua BPD?

Saksi : ya, saya tidak tahu.
 Hakim : Lihat surat ini. BPD meminta agar Desa membayar utang bekas biaya Pilkades kepada mantan Kades.
 Saksi : Saya lupa. Itu dari BPD yang lama, waktu itu saya masih anggota.
 Hakim : Tapi Cikijing akhirnya dikerjakan. Pakai dana dari mana?
 Saksi : Katanya pakai uang pribadi Kades.
 Hakim : Setelah tahu ada dana yang dialihkan pada pekerjaan lain, apa tindakan saudara selaku ketua BPD?
 Saksi : Saya tidak mau menandatangani LPJ
 Hakim : Ini tanda tangan saudara. Benar ini tanda tangannya?
 Saksi : Betul Pak. Tapi asal tanda tangan saja.
 Hakim : Apa maksudnya asal tanda tangan?
 Saksi : (diam sejenak) lupa Pak.
 Hakim : Lupa bagaimana? Tadi mengatakan ya
 Saksi : ya...kayaknya itu dipalsukan Pak
 Hakim : Palsu. Nah kalau tandatangan saudara dalam musyawarah desa dan berita acaranya palsu juga? Tolong ke depan. Lihat dokumen ini.
 Saksi : Itu memang tandatangan saya. Tapi saya merasa dipaksa.
 Hakim : Dipaksa oleh siapa? Bagaimana pemaksaannya?
 Saksi : (diam lagi sejenak sambil menatap kepada JPU)
 Hakim : Saksi menghadapnya ke majelis. Ketika musyawarah yang hadir lengkap. Perangkat desa, BPD, para tokoh masyarakat, camat, Kapolres dan Danramil. Siapa di antara mereka yang memaksa saudara harus menandatangani?
 Saksi : (diam, kemudian mengatakan lupa)

Saksi II.

Hakim : Saudara tahu pengerjaan pengerasan jalan desa di kampung Bojongkalong?
 Saksi : Tahu, Pak. Itu kan kampung saya.
 Hakim : Jadi tahu berapa volume yang dikerjakan?
 Saksi : ya, panjangnya hanya 40 meter, lebar 2 m, dan tebal 2,5 cm (ia menjawab sambil mengacungkan ibu jari di belakang kursi dengan

maksud diketahui pengunjung sidang di belakang, sehingga mereka meresponnya dengan tepuk tangan)
 Hakim : Pikirkan kembali menurut apa yang saudara lihat pada kenyataannya. Itu kan jalan desa, masa lebarnya cuma 2 m. Apalagi tebal hanya 2,5 cm. Itu sih melapis, bukan pengerasan.
 Saksi : Betul Pak. Kerjanya asal-asalan, enggak beres. (kembali mengacungkan ibu jarinya, juga pendukungnya bertepuk tangan)
 Hakim : (memperingatkan saksi untuk tidak mengacungkan ibu jarinya) Perhatikan foto ini. Saksi ke depan ya. Foto diambil oleh anggota LKMD yang mengerjakan proyek ini. Benar ini jalan Bojongkalong . Apakah tebalnya 2,5 cm? Lebarnya 2 m?
 Saksi : (diam, dan nampak terkejut) Saya hanya mengira-ngira saja. Tidak mengukur.
 Hakim : Tapi perkiraannya mendekati kenyataan. Semua badan jalan diperbaiki, masa hanya 2 m lebarnya. Masa tebal 30 cm kelihatannya jadi 2, 5 cm. Keterangan saksi sebelumnya mengatakan bahwa saudara pernah meminta kepada yang mengerjakan proyek agar bahan-bahan materialnya dipasok dari toko saudara? Bagaimana tentang harganya?
 Saksi : Betul Pak, bahan-bahannya dibeli dari toko saya. Tapi harganya saya lupa lagi.
 Hakim : Jadi, yang enggak beres itu soal harganya atau pengerjaannya?
 Saksi : (tidak menjawab, dan roman mukanya memerah)

Dari ancangan intrisik logika hukum memang tidak perlu diragukan lagi bahwa nilai kesaksian di atas dan kesaksian lain serta bukti dokumen di bawah nanti, seharusnya akan menghasilkan konklusi dakwaan tidak terbukti. Makna imperatif logika tersebut ternyata masih berkompromi dengan ancangan ekstrensik sebagai refleksi psikologis sang hakim yang saat itu sedang dalam pemeriksaan Mahkamah Agung, pengawasan Komisi yudisial, KPK, dan sorotan media massa karena menjatuhkan putusan bebas dalam perkara sebelumnya (Asmara, 2012). Bukan perkara mudah bagi hakim untuk menafikan kondisi yang

imbasnya secara sadar atau tidak akan menghidupkan pikiran heuristik ketika menilai dan mengambil keputusan (Sheperd, 2011:1754; dan Prentice, 2003:643), sebab mereka dalam entitasnya tetap saja menyandang kategori manusia (Asmara, 2010:2) yang mempunyai kehendak untuk memaksimalkan kemanfaatan atas dirinya pada saat merekonstruksi argumentasi yuridis.

Ancangan eksternsik atau psiko-ekonomik hakim menampak pada teknik menyusun *legal reasoning* dengan dua babak dengan masing-masing alur peristiwa hukum yang kontradiktif. Pada Ragaan 1 bisa disimak cara berpikir hakim dalam kerangka membuktikan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana justru berdasarkan bangunan premis minor yang secara deduktif mengarah kepada konklusi sebaliknya, yaitu dakwaan tidak terbukti. Kekeliruan ini sebagai bias atas mereferensi kepada keyakinan bahwa penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya (disingkat PDTSP) adalah tindak pidana korupsi. Keyakinan ini dideduksikan dengan ancangan silogistik untuk menguji bagaimana supaya konstruksi PTDSP memenuhi proposisi premis mayor yaitu dilakukan dengan: (1) tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi; (2) menyalahgunakan kewenangan; dan (3) dapat merugikan keuangan negara.

Alih-alih, perbuatan terdakwa menggunakan dana untuk kepentingan lain, maka arti 'kepentingan lain' di situ sama dengan 'bertujuan menguntungkan orang lain atau korporasi.' Tafsir yang mengubah literasi harfiah premis mayor tersebut ditengarai sebagai kiat untuk tidak menyebut siapa subyek penerima keuntungan, oleh karena satu-satunya subyek penerima keuntungan atas perbaikan jalan desa berikut sanitasi sebagai sarana pendukungnya ialah negara itu sendiri dalam personifikasi desa dan masyarakat. Keuntungan tersebut belum termasuk perolehan dari terdakwa atas wakaf sebidang tanah kepada desa untuk keperluan bangunan PAUD dan uang sebesar Rp 25 juta untuk normalisasi kali.

Ketika menganalisis unsur menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan kepala desa, hakim mengartikan kewenangan kepala desa dari sudut norma umum dan abstrak bahwa kepala desa dalam jabatan atau posisinya sebagai aparatur yang bertanggungjawab untuk mengelola dana sesuai dengan peruntukannya. Artinya, ia secara tegas mengabaikan peraturan

**Ragaan 1. Skema Silogistik
Putusan Pengadilan
No. 45/Pid.Sus/TPK/2011. PN.Bdg**

Premis mayor Pasal 3 UU PTPK
<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi - menyalahgunakan kewenangan - dapat merugikan keuangan negara



Fakta hukum PDTSP
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengerjaan normalisasi kali Cikijing ditanggguhkan karena musim hujan dan banjir, sedang dananya atas perintah BPD dibayarkan untuk membayar utang Desa 2. Pengerjaan normilisasi Kali Cikijing dilaksanakan dengan uang pribadi terdakwa sebesar Rp 25 juta. 3. Atas permintaan masyarakat sebagian dana dialihkan untuk mengerjakan fasilitas umum dan merupakan asset negara (desa) yaitu perbaikan jalan desa berikut sanitasinya, pembangunan sarana PAUD, dan perbaikan fasilitas sosial yaitu mesjid milik masyarakat 4. Pengalihan pekerjaan tersebut disepakati dalam musyawarah desa yang dihadiri oleh kelengkapan aparat desa, BPD, tokoh masyarakat, warga masyarakat, Kapolsek, dan Danramil. 5. Prosedur pengalihan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Perbup No. 19 dan No 20 tahun 2009. 6. Selisih dana Rp 500 ribu dapat dibuktikan penggunaannya di persidangan 7. Tidak ada kerugian uang negara, sebaliknya negara(des) telah diuntungkan atas penerimaan dari terdakwa berupa uang sebesar Rp 25 juta dan wakaf sebidang tanah untuk pembangunan PAUD



Premis minor analisis tahap 1
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengalihkan sebagian dana kepada kepentingan lain dan tidak sesuai dengan proposal 2. Tidak mengelola dana sesuai dengan peruntukannya 3. Walaupun tidak ada kerugian negara tetapi pengalihan sebagaian dana ADD dapat menimbulkan kerugian negara

Konklusi awal
Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan JPU



Premis minor analisis tahap 2
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengalihan sebagian dana sesuai peraturan hukum 2. Perbuatan terdakwa tidak melawan hukum materil 3. Negara tidak dirugikan, kepentingan umum terlayani, terdakwa tidak memperoleh keuntungan (jurisprudensi Mahkamah Agung No. 42 K/ KR/1966; No. 71/K/1970; dan No. 81/K/ KR/1973 4. Perbuatan terdakwa sebagai tindakan administratif

Konklusi akhir
Perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana

Tentang penggunaan kewenangan kepala desa dalam lingkup atau kaitannya dengan mekanisme PDTSP, yaitu untuk pengalihan dana ADPD diatur oleh Pasal 20 huruf a Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2009, dan untuk pengalihan dana P4 diatur oleh Pasal 44 Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2009.

Untuk mengesankan peristiwa hukum PDTSP memuat konten yang dapat merugikan keuangan negara, hakim menafsirkan frasa 'dapat merugikan' secara ilusif atau menyimpang dari premis minor yang dibangunnya sendiri. Jadi, kendati pengalihan dana itu adalah untuk membangun asset desa dan selisih dana sebesar Rp 500 ribu dapat dibuktikan penggunaannya di persidangan, hakim malah berpendapat dapat merugikan negara. Dengan kata lain, hakim membuat kekeliruan kausalitas dalam memprediksi akibat dari suatu fakta yang tidak bisa menjadi sebab (*non causa pro causa*), oleh karena semua potensi penyebab terhadap 'dapat merugikan' dalam konstruksi hukum PDTSP esensinya menjadi hilang oleh peristiwa hukum musyawarah desa dan hasil audit-investigasi dinas inspektorat.

Pada analisis hukum babak kedua, hakim membangun premis-premis minor kontradiktif dengan analisis sebelumnya. Mereka menilai terdakwa tidak menyalahgunakan kewenangan karena pengalihan dana sudah sesuai dengan ketentuan hukum, dan negara tidak dirugikan karena semua dana digunakan untuk membangun asset desa, malah negara memperoleh keuntungan atas tindakan terdakwa yang telah mewakafkan sebidang tanah kepada desa dan mengeluarkan uang pribadi untuk normalisasi kali. Langkah nalar silogistik yang seharusnya jadi peretas jalan argumentatif menuju konklusi putusan bebas (*vrijspraak*) ternyata membelok ke arah putusan lepas dari tuntutan (*ontslag van rechts alle vervolging*). Kesimpulan yang tidak relevan ini karena hakim mendisain peta perjalanan hukum terdakwa sebagai perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum materil dan hanya bersifat melawan hukum formil yaitu melanggar peraturan hukum administratif, teknisnya perbuatan terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana.

Bangunan argumentasi hukum yang irasional karena rancu relevansi pada komponen premis, kausa, dan kesimpulan sebagai indikasi kuat dari refleksi pikiran bawah sadar hakim yang sedang mengalami pemeriksaan dirinya oleh Mahkamah Agung, pengawasan oleh KPK dan Komisi yudisial serta menjadi obyek pemberitaan mass media. Gejala psiko-yudisial dalam proses pengambilan keputusan ini sesuai dengan pendapat Theodore Schroeder seperti dikutip Tamanaha (2009:741) yaitu bekerjanya jastifikasi dorongan hati akibat akumulasi pengalaman masa lalu dan kesesuaian emosi dalam menghadapi situasi yang dihadapinya. Tekanan psikologikal dan struktural bisa mengantarkan hakim pada pengambilan putusan secara pragmatis (Ursin, 2009:1286), dalam kondisi demikianlah *intuitive judgment* sang hakim (Constantinescu, 2012: 4 dan 7) cenderung memilih putusan lepas dari tuntutan daripada menjatuhkan putusan bebas yang dikhawatirkan dapat menimbulkan risiko dalam pemeriksaan oleh atasan dan pengawasan pihak lainnya.

Analisis tekstual memang bisa menjelaskan keracunan logika hukum putusan pengadilan tetapi tak mampu menjangkau ihwal relasinya dengan emosi dan motivasi hakim sehingga memanipulasi bunyi peraturan hukum demi merasionalisasikan keputusannya yang irasional (Shaibani, 2002:4). Bahasa hukum putusan pengadilan itu sekali-kali tidak bersih dari kepentingan seperti yang dimitoskan selama ini, atau menurut Solan (1993:11) hakim menggunakan argumentasi linguistik agar putusannya nampak ilmiah dan untuk memperoleh pembenaran seperti yang netral dalam rangka menyembunyikan agenda lain menurut opininya. Hakim akan berusaha menghitung dampak produk keputusannya terhadap ketahanan karier dan reputasi diri di hadapan atasannya (Choi dan Gulati 2008:118), dan sikap demikian ini diragakan oleh mereka yang sedang dalam pemeriksaan dan pengawasan dengan cara tidak menjatuhkan putusan bebas, dan lebih memilih putusan lepas dari tuntutan sekalipun nalar konstruksi hukumnya bersifat ambigu.

d. Simpulan

Peristiwa pengalihan sebagian dana pada pekerjaan lain dan potensi kerugian yang tidak signifikan sesungguhnya tidak akan menjadi kasus korupsi apabila cara ber hukum kelompok pelapor dan JPU tidak mempunyai motif dan tujuan lain

selain dari untuk menegakkan kebenaran dan mencari keadilan, demikian halnya dengan hakim pun nicaya tidak akan menjatuhkan putusan lepas dari tuntutan dengan konstruksi hukum yang ambigu. Cara mereka berpikir dan bertindak dalam konsepsi psiko-ekonomik berkarakter pragmatis tetapi dengan orientasi yang berbeda, yaitu pelapor berorientasi kepada penyaluran emosi dan pemuasan materi; JPU berorientasi kepada pemenuhan tuntutan reputasi birokrasi; dan hakim berorientasi kepada reputasi diri. Artinya, refleksi sedusi dari psiko-ekonomik tersebutlah yang memotivasi:

- 1) Kelompok pelapor berusaha merekonstruksi peristiwa pengalihan sebagian dana yang telah disetujui masyarakat menjadi kasus tindak pidana korupsi demi menyalurkan emosi kolektif dan memuaskan kebutuhan materi individu.
- 2) JPU merekonstruksi tuntutan tindak pidana korupsi dengan cara memanipulasi kerugian yang tidak signifikan dan menyembunyikan fakta hukum yang relevan dalam kerangka memenuhi tuntutan reputasi birokrasi.

- 3) Hakim merekonstruksi pertimbangan hukum yang ambigu karena lebih memilih putusan lepas dari tuntutan daripada putusan bebas yang menurutnya berpotensi menyulitkan posisi dan reputasi dirinya.

E. Saran

Mengingat di satu sisi konsepsi psiko-ekonomik pragmatis masih pada taraf gagasan, dan di sisi lain *setting* peristiwa bersifat kontekstual dengan segala keunikan atributnya dan model studi kasus bersifat eksploratif, maka ketepatan konsep dan kredibilitas relasi kausalitasnya dengan cara ber hukum masih perlu pengujian dengan analisis induktif pada kasus dan lokasi lain untuk mendapat koreksi penguatan, penyempurnaan, atau penolakan.

F. Persantunan

Terimakasih kepada Fakultas Hukum dan Progam Magister Hukum Unswagati yang telah mendanai penelitian ini, dan kepada PN Bandung, dan Kejaksaan yang berkenanan menerima penulis melakukan penelitian di instansinya.

daftar Pustaka

- Blumental, Jeremy A, 2005. "Law and the emotion: The Problem of Affective Forecasting," *Indiana Law Journal*. Vol. 80. hlm. 155-238.
- Bourdieu, Pierre, 1998. *Practical Reason*. Stanford. California University Press.
- Bourdieu, Pierre and L. Wacquant, 1996. *An Invitation to Reflexive Sociology*. Cambridge. Polity.
- Bresler, Kenneth, 1996. "I Never Lost a Trial: When Prosecutors Keep Score of Criminal Convictions," dalam *Georgetown Journal of Legal Ethics*. Vol. 9. hlm.537-624.
- Burke, Alafair S, 2010. "Talking About Prosecutor," *Cardozo Law Review*. Vol. 31:6. hlm. 218-37.
- 2009."Revising Prosecutorial Disclosure", *Indiana Law Journal*. Vol. 82. hlm. 480-513.
- Choi, Stephen J. and G. Mittu Gulati, "Bias in Judicial Citation: a Window into the Behavior of Judges?" *The Journal of Legal Studies*. V. 37:1, 2008. P 87-129.
- Chorvat, Terrence and Kevin McCabe, 2005. "Neuroeconomics and Rationality," *chicago-Kent Law Review*. Vol.80. hlm.101-21.
- Clore, Gerld L, 2005. "For Love or Money: Some emotional Foundations of Rationality," *chicago-Kent Law Review*. Vol. 80. hlm. 1551-565.
- Constatinescu, Diana "A New Theory of Hunch in Judicial decision-Making," dalam *Social Science Research Network*. Februari 2012. Tersedia pada website <http://papers.ssrn.com/abstract=2009883>. Akses [26 Februari 2012]
- Cummings, Lawton P, 2010. "Can ethitcal Person can be an ethical Prosecutor? A Social Cognitive Approach to Systemic Reform," *Cardozo Law Review* Vol. 31:6.hlm. 2139-2159.
- Dailey, Anne C, 2000, "The Hidden economy of the Unconscious," *chicago-Kent Law Review*. Vol. 74. hlm. 1559-1623.
- Feldman, Heidi Li, 2000, "Foreword: law, Psychology, and the emotion," *chicago-Kent Law Review*. Vol. 74. hlm. 1423-47.
- Felkenes, George T, 1995. "The Prosecutor: A Look at Reality," dalam *Sw University Law Review*. Vol.7. hlm. 93-124.

- Findley, Keith A and Michael S. Scott, 2006. "The Multiple Dimensions of Tunnel Vision in Criminal Case," *wisconsin Law Review*. Vol 2, hlm.291-380.
- Geertz, Clifford, 1983. *Local Knowledge: Further Essay in Interpretative Anthropology*. New York. Basic Book.
- 1973. *The Interpretation of Culture*. New York. Basic Book.
- Huberman dan Miles, 2000."Data Management and Analysis Methods," Norman K. Denzin and yvonna S. Lincoln, *handbook of Qualitative Research*. Thousand Oak, California. Sage Publication. hlm.428-44.
- Maroney, Terry A, 2011. "emotional Regulation and Judicial Behavior," *california law Review*. Vol. 99. No. 4. Berkeley. UC. Berkeley School of Law.
- Maute, Judith L, 2002. " In Pursuit Justice in High Profile Criminal Matter,' dalam *Fordham Law Review*. Vol. 70. hlm. 1745-71.
- Medwed, Daniel S, 2004. "The Zeal Deal: Prosecutorial Resistance to Post-conviction Claims of Innocence, dalam *Buffalo University Law Review*. Vol. 64, hlm.125-72.
- Nourse, Victoria and Gregory Shaffer, 2009. "Varieties of New Legal Realism: Can a New Word Order, *Cornel Law Review*. vol. 95. No. 1. New York Law School-Cornell University.
- Pfister, Hans-Rudiger, 2008. "The Multiple of Emotion: A Framework of Emotional Function in Decision-making," *Journal of Judgment and Decision Making*. Vol. 3. No. 1. University of Pennsylvania.
- Posner, Richard, 2010. *how Judge's Think*. Cambridge, Harvard University Press.
- 2005. Judicial Behavior and Performance : an economic Approach," *Florida State University Law Review*. Vol.32. hlm 1259-79.
- Prentice, Robert A dan Jonathan J. Koehler, 2003."A Normality Bias in Legal Decision Making," *cornell Law Review*. Vol. 88. hlm. 583-650.
- Rubin, Edward, L, 2005. "Rational Choice and Rat Choice: Some Thought on the Relationship among rationality, Market and Human Beings," *chicago-Kent law Review*. Vol. 80. hlm. 1091-1127.
- Sarat, Austin and Thomas R. Kearns, 1995. "Beyond the Great Divide: Forms of legal Scholarship and everyday Life", in Austin sarat dan Thomas R Kearns (eds) *Law in Everyday Life*. Ann Arbor. University of Michigan Press. h. 19-64.
- Schroeder, Jeanne L, 2001, "just So Stories: Posnerian Methodology, *Cardozo Law Review*. Vol. 22. hlm. 352-423.
- ,2000. "economic rationality in Law and economics Scholarships" *Working Paper – Cardozo Law School*. No. 021.
- Schwandt, 2000. "Constructivist, Interpretivist Approaches to Human Inquiry," Norman K. Denzin and yvonna S. Lincoln, *handbook of Qualitative Research*. Thousand Oak, California. Sage Publication. hlm. 118-37.
- Sheperd, Joanna, 2011. "Measuring Maximizing Judge: empirical Legal Studies, Public Choice Theory and Judicial Behavior, *University of Illinois Law Review*. Vol.20. Pennsylvania Ave. hlm. 153-66.
- Stake, Robert, 2000. "Case Study". Norman K. Denzin and yvonna S. Lincoln, *handbook of Qualitative Research*. Thousand Oak, California. Sage Publication. hlm.236-47.
- Stavrakakis, Yannis, 2012. "Beyond the Spirit of Capitalism? Prohibition, enjoyment, and Social Change," *Cardozo Law Review*. Vol. 33. hlm. 2289-306.
- Tamanaha, Brian Z, 2009. "Understanding Legal Realism", *Texas Law Review*. Vol. 87. No. 4. Maret. Austin, Texas. School of Law-Texas University.
- Teddy Asmara 2012. *Proses Legitimasi hMT di Pengadilan Tipikor Amarta*. *Jurnal Dinamika hukum*. Vol. 12 No. 3. Purwokerto. Unsoed. hlm. 379-75.
- 2011. "Pereduksian Rasionalitas ekonomi dan Fungsi Rasionalitas emotif dalam Teori Pilihan Rasional pada Kajian Hukum", *Jurnal Syiar hukum*. Vol.XIII. No. 2. Bandung, Unisba. hlm.144-57.
- 2010. *Budaya Ekonomi hukum hakim*. Semarang. Fasindo Press Undip.
- 2009. Perilaku ekonomi Hukum: Studi Kasus Dramaturgi Proses Peradilan", *Jurnal hukum Yustisia*. edisi 76. Solo. UNS. hlm. 56-65.
- Ursin, Edmund, 2009. "How Great Judges Think: Judges Richard Posner, Henry Friendly, and Roger Trayner on Judicial Lawmaking," *Buffalo Law Review*. Vol. 57. hlm. 1267-1360.
- Webster, Jamieson, 2012. "Points of Stasis and exchange: A Return to the economic Model of Mind," *Cardozo Law Review*, Vol. 33. hlm. 2453-69.